

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang mengajarkan pemeluknya selalu memberi, peduli, dan tolong-menolong terhadap sesama. Terlebih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, selain itu Agama Islam juga menganjurkan untuk selalu meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>1</sup> Sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang melanda, seperti halnya peristiwa yang terjadi dimasa kejayaan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, diceritakan bahwa pada masa itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dikarenakan *muzakkī* (orang yang berhak mengeluarkan zakat) telah tertib memberikan zakat. Kepada pemerintah (amil) yang bertugas menjadi pengelola zakat dan disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, zakat diposisikan sebagai pendapatan utama bagi Negara Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Umar bin Khatab menegaskan denda yang berat sebesar 50% bagi *muzakkī* yang tidak mau membayar zakat.<sup>2</sup>

Adapun beberapa manfaat yang terkandung dalam zakat diantaranya, bisa mengurangi angka kemiskinan, dapat mengatasi adanya kesenjangan sosial, meningkatnya kualitas hidup, memepererat tali persaudaraan, terciptanya kerukunan antar golongan. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu solusi yang sangat tepat mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat, karena salah satu tujuan dari zakat adalah menciptakan keadilan diantara perbedaan ekonomi diberbagai kalangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

---

<sup>1</sup> Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa At-Tamwil* (Yogyakarta: UII Press), 2004, 108

<sup>2</sup> Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gresik, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, No 1, Februari 2015), 73

Jumlah umat Islam di Dunia cukup besar, menempati posisi kedua setelah agama Kristen, yakni sekitar 1,5 miliar jiwa lebih yang tersebar diseluruh Dunia.<sup>3</sup> Kemudian di Asia Tenggara Umat Islam tersebar cukup besar, kurang lebih ada 250 juta jiwa, sebagian lebih 200 juta jiwa berada di Indonesia.<sup>4</sup> Jika dilihat dari data populasi jumlah penduduk di Dunia dan di Indonesia, maka hal itu berpotensi untuk mengembangkan stabilitas zakat supaya dapat menstabilkan perekonomian umat Islam terutama yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Peluang dan prospek yang ada dalam masing-masing Negara dapat disinergikan, untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, membagi dua jenis OPZ dimana keduanya memiliki kedudukan sama, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Sejauh ini distribusi zakat sudah berjalan dengan sistematis dan transparan karena sudah ada ketentuan yang mengatur, baik itu dari ulama dengan fatwanya, atau pemerintah dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Sehingga distribusi zakat yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik Pemerintah, BAZDA, BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dan milik swasta seperti LAZISNU, PKPU, Dompot Dhuafa, LAZISMU, dan sebagainya, sudah membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda.

---

<sup>3</sup> Tumoutounews, *Data Terbaru Jumlah Penganut Agama Di Dunia* Dalam Wibsetnya <https://Tumoutounews.Com/2018/05/21/Data-Terbaru-Jumlah-Penganut-Agama-Di-Dunia/> Diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 10.49

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat), *Jurnal Permana*, Vol. V No. 2 Februari 2014, 9.

Program Pendayagunaan zakat dan infaq yang didistribusikan oleh Lembaga zakat di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga dan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang pendidikan maupun ekonomi. Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87% adalah sangat fantastis.

Akumulasi dana zakat dan infaq/shadaqah yang telah dihimpun oleh semua operator zakat, mengutip laporan dari BAZNAS pada tahun 2016, pengumpulan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) tahun 2016 mencapai Rp. 111,69 milyar, mengalami kenaikan 7,6% dari tahun sebelumnya 2015 yaitu Rp. 74,59 milyar, dan realisasi pengumpulan dana zakat secara nasional oleh semua lembaga tahun 2016 sebesar Rp. 5,02 triliun, dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3,65 triliun, mencapai kenaikan sebesar 37,5 %. Sementara realisasi penyaluran dana ZIS Nasional tahun 2016 sebesar Rp. 2,89 triliun, daripada tahun sebelumnya 2015 sebesar Rp. 2,25 triliun, mengalami kenaikan 28,4 %.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga yang bergerak dalam penyaluran zakat dan infaq adalah LAZISNU Kertosono (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kertosono). NU CARE LAZISNU adalah *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan dari tahun 2004, sesuai dengan Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Kec. Donohudan, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah. Sebagaimana tujuan awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba dari perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan dan kemaslahatan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan shadaqah (ZIS), dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fuad Nasar, *Zakat di Ranah Agama dan Negara*, TT, TP, 119.

<sup>7</sup> Lazisnu, "Publikasi Sejarah Pendirian Lazisnu" dalam <https://Nucarelazisnu.Org>, Diakses Pada 11 Januari 2019.

Dengan visi menjadi lembaga pengelola zakat yang kompetitif, amanah dan profesional, LAZISNU Kertosono berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat yang terpercaya.<sup>8</sup> Seiring waktu, kepercayaan masyarakat semakin menguat. Dengan spirit amanah dan profesional, LAZISNU Kertosono senantiasa melaksanakan program pengelolaan zakat yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Oleh karena itu, proses pendayagunaan zakat dan infaq tentunya memiliki sistem yang transparan dan jelas, demi terciptanya kemaslahatan, baik dalam segi akad, dana maupun penyalurannya sesuai dengan syarat dan rukun zakat. Pengelolaan zakat untuk ABILA (Anak Binaan Lazisnu) yang dilaksanakan oleh LAZISNU mengundang permasalahan dikarenakan ABILA yang menerima dana zakat dari LAZISNU merupakan anak dibawah usia (belum baligh).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti proses pendayagunaan zakat dan untuk ABILA dan pandangan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk dianalisa lebih dalam lagi. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis fenomena yang terjadi ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *“Analisa Pendayagunaan Dana Zakat untuk ABILA (Anak Binaan LAZISNU) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Studi Kasus LAZISNU Kertosono Jl. Gatot Subroto No. 65 Kutorejo Kertosono Nganjuk).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid.

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat untuk ABILA (anak binaan LAZISNU) di LAZISNU Kertosono?
2. Bagaimana analisa pengelolaan dana zakat di LAZISNU Kertosono menurut UU No. 23 tahun 2011?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pendayagunaan zakat di LAZISNU Kertosono.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan zakat menurut perspektif UU No. 23 tahun 2011.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam segi pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dibidang khasanah keilmuan yang mencakup tentang zakat.

2. Bagi pembaca

Sebagai bahan acuan, pertimbangan dan bacaan bagi pembaca, khususnya mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pengelolaan zakat khususnya LAZISNU Kertosono dalam menjalankan pengelolaan.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa refrensi ilmiah yang terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan, khususnya dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang zakat dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah sangat banyak dibahas baik oleh para ulama kontemporer ataupun oleh akademisi, apalagi peraturan mengenai pengelolaan zakat yang beberap kali terjadi perubahan di tahun 2011 yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No 38 Tahun 1999 yang mengakibatkan isi dan kandungan bisa berbeda yang harus dikaji dan ditelaah untuk memahami kandungan didalamnya. Adapun beberapa penelitian yang sudah terbit, sejauh penulis meninjau belum pernah ada yang membahas mengenai pendayagunaan zakat menurut prespektif UU No. 23 tahun 2011. Kajian tersebut antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Santi Sarafika Wardani, tahun 2018 dengan judul *“Pengelolaan Zakat Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat”* Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.<sup>9</sup> Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat menurut prespektif ulama Yusuf al-Qardawi yang terkenal di bidang fiqh muamalah dan hukum Islam, kemudian dikaji mengenai persamaan dan perbedaan pemikirannya terhadap peraturan UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat, sedangkan penelitian yang penulis kaji mengenai pengelolaan zakat di LAZISNU yang kemudian ditelaah dengan prespektif UU No 23 Tahun 2011.

---

<sup>9</sup> Santi Sarafika Wardani, *Pengelolaan Zakat Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat*, UTM, 2018.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ai Susanti, tahun 2014 dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>10</sup> Skripsi tersebut membahas tentang zakat dalam segi profesi yang kemudian ditinjau dari prespektif UU No. 23 Tahun 2011 yang pengambilan objek studi dilaksanakan di rumah zakat cabang Yogyakarta, sedangkan yang peneliti teliti mengenai zakat konsumtif dan produktif baik pengelolaan yang sudah ditentukan oleh UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Skripsi yang ditulis oleh M Syamsul Arifin Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazismu (Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah) Pamekasan, (Studi Kasus di Lazismu Pamekasan)*” Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.<sup>11</sup> Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat dalam segi zakat profesi yang dilaksanakan di LAZISMU yang dijabarkan dan dianalisa berdasarkan data yang terjadi, sedangkan peneliti membahas dari segi zakat konsumtif dan produktif, baik mekanisme, cara, legalitas dari lembaga pengelola zakat dengan prespektif UU No 23 Tahun 2011.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah berikut ini:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

---

<sup>10</sup> Ai Susanti, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, UIN Yogyakarta, 2018.

<sup>11</sup> M Syamsul Arifin, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazismu (Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah) Pamekasan, (Studi Kasus di Lazismu Pamekasan)*, UTM 2018.

## **Bab II : Landasan Teori**

landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian, yakni: Definisi Zakat, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat, Golongan Penerima Zakat, Lembaga amil zakat, serta ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

## **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

## **Bab V : Penutup**

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.